



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: PW-01/168/VIII/1998 tertanggal 9 September 1998;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan xxxxxx dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a) xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 16 Desember 1999, umur 25 tahun;
 - b) xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004, umur 20 tahun;
3. Bahwa, kemudian pernikahan antara Pemohon dengan xxxxxx telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 6 September

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1336/AC/2013/PA.Dpk tertanggal 16 September 2013;

4. Bahwa, xxxxxx pada tanggal 28 September 2024 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-04102024-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Oktober 2024;

5. Bahwa, anak bernama xxxxxx saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

6. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan xxxxxx, yaitu sebagai ibu kandung dan keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa, anak tersebut mempunyai harta peninggalan dari ayah kandung berupa sebidang tanah yang pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 164 M2 (seratus enam puluh empat meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 188/2023 terletak di xxxxxx. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

8. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

9. Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama xxxxxx dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk mengurus keperluan administrasi balik nama atas objek harta tersebut dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004, umur 20 tahun;
Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus keperluan balik nama atas harta yang diwariskan kepada anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP, Nomor 3276034110750001, atas nama xxxxxx (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276030711140009, atas nama xxxxxx (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1868/DISP/JP/2005, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1336/AC/2013/PA.Dpk., tanggal 16 September 2013, atas nama xxxxxx dengan xxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-04102024-0025, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan anak yang bernama xxxxxx adalah anak kandung dari orangtua yang bernama xxxxxx dengan xxxxxx, Nomor : 474/269/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, dikeluarkan oleh Lurah Sawangan, Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxx tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga dan penghasilan (Pemohon), Nomor : 474/269/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, dikeluarkan oleh Lurah Sawangan, Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 440/03/PKSJ/2024, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Puskesmas Sawangan, Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/27104/XII/YAN.2.3./2024, tanggal 05 Desember 2024, atas nama xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx dahulu sebagai suami Pemohon namun sudah bercerai sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxx dan xxxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxx, laki-laki, Lahir di xxxxxx, tanggal 16 Desember 1999, Umur 25 Tahun dan xxxxxx, laki-laki, Lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2004, Umur 20 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak almarhum xxxxxx meninggal dunia anak-anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mempunyai perilaku yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus narkoba dan kasus pidana lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari 1 (satu) orang anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama xxxxxx untuk mengurus Penetapan Ahli Waris mengatasnamakan ayah kandungnya, yaitu almarhum xxxxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx yaitu dahulu suami Pemohon, namun sudah bercerai sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxx dan xxxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxx, laki-laki, Lahir di xxxxxx, tanggal 16 Desember 1999, Umur 25 Tahun dan xxxxxx, laki-laki, Lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2004, Umur 20 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak almarhum xxxxxx meninggal dunia anak-anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mempunyai perilaku yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus narkoba dan kasus pidana lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari 1 (satu) orang anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama xxxxxx untuk mengurus Penetapan Ahli Waris mengatasnamakan ayah kandungnya, yaitu almarhum xxxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Pemohon secara *e-court*, maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan pembacaan penetapan dalam perkara ini secara elektronik dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kota Depok sebagaimana bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004, umur 20 tahun. Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut dan Ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a-quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P. 9 sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. 9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Angka

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P.2 fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276030711140009, atas nama xxxxxx (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Depok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor 1868/DISP/JB/2005, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxx, Laki-laki, Lahir xxxxxx, 24 September 2004, berusia 20 (dua puluh) tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan xxxxxx;

Menimbang, bukti surat tertanda P.4 (fotokopi Akta Cerai) Nomor : 1336/AC/2013/PA.Dpk., tanggal 16 September 2013, atas nama xxxxxx dengan xxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Pemohon dahulu adalah isteri dari xxxxxx yang menikah secara agama Islam dan sudah bercerai tanggal 16 September 2013 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) Nomor 3174-KM-04102024-0025, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan) yang menyatakan anak yang bernama xxxxxx adalah anak kandung dari orangtua yang bernama xxxxxx dengan xxxxxx, Nomor : 474/269/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, dikeluarkan oleh Lurah Sawangan, Pemerintah Kota Depok yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan) menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai penghasilan, dikeluarkan oleh Lurah Sawangan, Pemerintah Kota Depok yang merupakan akta bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) Nomor: 440/03/PKSJ/2024, atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Puskesmas Sawangan, Pemerintah Kota Depok yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Nomor SKCK/27104/XII/YAN.2.3./2024, tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik di

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan kehidupannya sehingga dipandang mampu menjadi wali atas anaknya sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan xxxxxx telah bercerai pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa xxxxxx tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024 di Tangerang Selatan karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Penetapan Ahli Waris mengatasnamakan ayah kandungnya, yaitu

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor satu (1) yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka dua (2) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak-anak kandung dari Pemohon yang bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004, umur 20 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena anak tersebut belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan orang tua/ wali;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, seorang wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seperti pemabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004, umur 20 tahun, dan Ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah Ibu kandung dan tidak ada penetapan yang mencabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka berdasarkan permohonan Pemohon diketahui adanya kepentingan Pemohon berhubungan dengan pihak lain yang menghendaki perwalian dari orang tua maka majelis memandang permohonan perwalian dari Ibu kandung dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua secara otomatis dan serta merta menjadi wali dari anaknya. Akan tetapi, oleh karena kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu membutuhkan instrumen hukum yang juga berkembang sesuai zamannya, sehingga Pemohon memohon kepada pengadilan untuk direpresentasikan secara tertulis dalam bentuk penetapan yang dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya untuk keperluan sebagaimana tertera posita permohonan Pemohon. Atas dasar itu, permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penunjukan wali terhadap anak harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian *aquo* diajukan untuk melindungi hak-haknya secara hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai Ibu kandung berhak mewakili kepentingan anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam hal mewakili anak-

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam mengurus administrasi berkaitan dengan mengurus Penetapan Ahli Waris atas nama ayah kandungnya, yaitu almarhum xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim permohonan Pemohon petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di xxxxxx, 24 September 2004 untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 160.000,00- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami IDAWATI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Aisah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Siti Aisah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Pemberkasan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)